



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.54/MEN/2008**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (STTPP) DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I, II, DAN III
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu memberi delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/ MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I, II, DAN III DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERTAMA : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal dan Kepala Pusat Pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk menandatangani Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf